



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 33 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara dianggap perlu memindahkan Sdr. SUKARNI KARTODIWIRJO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berkedudukan di Peking ke Djakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);
2. Surat Keputusan kami tanggal 18 Agustus 1960 No.499/M tahun 1960;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

M E M U T U S K A N : ✓

Menetapkan :

Memindahkan ke Djakarta Sdr. SUKARNI KARTODIWIRJO terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berkedudukan di Peking;

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanan dari Peking ke Djakarta akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
- c. pemindahan tersebut mulai berlaku pada tanggal keberangkatan jang bersangkutan keposnja jang baru.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanan,
6. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapka di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).